



**PENETAPAN**

Nomor 789/Pdt.P/2024/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**Lucia Harunti**, NIK: 3404124907660003, Tempat, tanggal lahir: Sleman, 9 Juli 1966; Agama: Katholik; Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan: Guru; Alamat: Tambakrejo RT 004/RW 012, Sariharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Memberikan kuasa kepada: Santi Sri Wahyuni S.H., Kantor Hukum SANS & REKAN; Alamat: Purwanggan PA I/546 RT 34 RW 07, Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman No. 882/HK/SK.PDT/IX/2024/PN Smn tanggal 30 September 2024; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 23 September 2024 di bawah register perkara nomor 789/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa nenek Pemohon yang bernama Almarhumah Nyonya AMAT JAIS telah menikah dengan Almarhum Tuan AMAT JAIS dan lahir 3 (tiga) anak yang bernama:
  - a. Almarhum MUJI HARJONO;
  - b. Almarhum FABIANUS MUDJIDADI;
  - c. Almarhum JFR. MUJIKATAM.
2. Bahwa anak pertama yang bernama Almarhum MUJI HARJONO telah menikah dengan Almarhum Nyonya SUDIPAWIRO dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. LUCIA HARUNTI;
  - b. HARDIYONO;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 789/Pdt P/2024/PN Smn



c. ANASTASIA HARTINI.

3. Bahwa anak yang ke 2 (dua) yang bernama Almarhum FABIANUS MUDJIDADI telah menikah dengan AGNES SUPARMIATI dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. ROSWITA KURUNIAWATI;
- b. RONI KURNIAWAN;
- c. ROSA KURNIATI.

4. Bahwa anak yang ke 3 (tiga) yang bernama Almarhum JFR. MUJIKATAM telah menikah dengan RONDYAH NINGSIH dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- a. M. KAROLINA PERDANA WINATA.

5. Bahwa Nenek Pemohon yakni Almarhumah Nyonya AMAT JAIS meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1979, di Tambakrejo, RT 004/ RW 012, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan Surat Keterangan nomor 474/128/S/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa/ Kelurahan Sariharjo, Kabupaten Sleman;

6. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian nenek Pemohon atas nama Almarhumah Nyonya AMAT JAIS mengalami keterlambatan;

7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Nyonya AMAT JAIS untuk berbagi keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Sleman tanggal 09 Juni 1979 telah meninggal dunia seorang bernama Almarhumah Nyonya AMAT JAIS sesuai dengan Surat Keterangan nomor 474/128/S/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa/ Kelurahan Sariharjo, Kabupaten Sleman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;



Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya

(*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang Kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan ada perbaikan permohonan di posita Nomor 3, tertulis:

Bahwa anak yang ke 2 (dua) yang bernama Almarhum FABIANUS MUDJIDADI telah menikah dengan AGNES SUPARMIATI dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- d. ROSWITA KURUNIAWATI;
- e. RONI KURNIAWAN;
- f. ROSA KURNIATI.;

Diubah menjadi yang benar:

Bahwa anak yang ke 2 (dua) yang bernama Almarhum FABIANUS MUDJIDADI telah menikah dengan pertama dengan NY. SARIYEM dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. ROSWITA KURUNIAWATI;
- b. RONI KURNIAWAN;

Bahwa anak yang ke 2 (dua) yang bernama Almarhum FABIANUS MUDJIDADI telah menikah untuk yang kedua kali dengan AGNES SUPARMIATI dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- a. ROSA KURNIATI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3404124907660003 atas nama Lucia Harunti, Tempat, tanggal lahir: Sleman, 9 Juli 1966; Agama: Katholik; Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan: Guru; Kewarganegaraan: Indonesia Alamat: Tambakrejo RT 004/RW 012, Sariharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian No. 3404-KM-02042024-0069 tanggal 3 April 2024 yang menerangkan telah meninggal dunia seorang yang bernama MUJI HARJONO di Kota Yogyakarta pada tanggal 22 September 2010, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

038/S/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Galih Wicaksana, S.H., M.H., selaku Carik Kalurahan Sariharjo, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Keterangan Warisan tanggal 6 Juni 2024 yang ditandatangani oleh para pembuat pernyataan atas nama Lucia Harunti, Hardiyono, Anastasia Hartini, Roswita Kurniawati, Roni Kurniawan, Rosa Kurniati, dan M. Karolina Perdana Winata, serta saksi-saksi atas nama Margono dan Untoro, serta diketahui oleh Kepala Dusun Tambakriyo, Panewu Kapanewon Ngaglik, dan Lurah Kalurahan Sariharjo, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Pemerintah Kalurahan Sariharjo Nomor: 474/128/S/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Galih Wicaksana, S.H., M.H., selaku Carik Kalurahan Sariharjo, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Formulir Pelaporan Kematian kepada Pemerintah Kalurahan Sariharjo yang dibuat pada tanggal 6 Juni 2024 oleh Pelapor atas nama Lucia Harunti, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Lucia Harunti selaku yang membuat pernyataan, dengan Saksi I. Brigitta Purwaningsih, Saksi II. Kardiyono, dan diketahui oleh Dukuh Tambakrejo, Ketua RW 12, dan Ketua RT 04, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Silsilah Keluarga Almarhum Tuan Amat Jais dan Almarhumah Nyonya Amat Jais yang ditandatangani oleh Lucia Harunti selaku yang membuat pernyataan, dengan Saksi I. Kardiyono, Saksi II. Brigitta Purwaningsih, dan diketahui oleh Lurah Sariharjo, Ketua RW 12, dan Ketua RT 04, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 6 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Lucia Harunti selaku yang membuat pernyataan, dengan Saksi I. Kardiyono, Saksi II. Brigitta Purwaningsih, dan diketahui oleh Lurah Sariharjo, Ketua RW 12, dan Ketua RT 04, diberi tanda bukti P-9;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MARTINA SUMINI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi menerangkan orangtua Pemohon, yaitu Ayahnya adalah Alm. MUJI HARJONO, sedangkan Ibunya adalah Almh. Ny. SUDIPAWIRO;
  - Bahwa Saksi kenal dengan nenek Pemohon yang bernama Nyonya Amat Jais. Untuk nama asli atau nama kecilnya, Saksi tidak tahu. Tahunya ya itu namanya, NY. AMAT JAIS sama seperti nama kakek Pemohon yaitu AMAT JAIS. Kakek dan Nenek Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Alm. MUJI HARJONO, Alm. FABIANUS MUDJIDADI, dan Alm. JFR. MUJIKATAM;
  - Bahwa anak dari Alm. AMAT JAIS dengan Almh. NY. AMAT JAIS, juga mempunyai keturunan yaitu Alm. MUJI HARJONO telah menikah dengan Almh. NY. SUDIPAWIRO, dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu LUCIA HARUNTI, HARDIYONO, dan ANASTASIA HARTINI. Kemudian, Alm. FABIANUS MUDJIDADI telah menikah dengan Almh. SARIYEM, dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu ROSWITA KURNIAWATI dan RONI KURNIAWAN. Kemudian oleh karena Almh. SARIYEM meninggal lebih dulu, Alm. FABIANUS MUDJIDADI menikah lagi dengan AGNES SUPARMATI, dan mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu ROSA KURNIATI. Sedangkan Alm. JFR. MUJIKATAM telah menikah dengan RONDIAH NINGSIH, dan mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu M. KAROLINA PERDANA WINATA;
  - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Tambakrejo, RT. 004, RW. 012, Kelurahan/Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
  - Bahwa Nyonya Amat Jais telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1979, di Tambakrejo, RT 004/ RW 012, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - Bahwa anak-anak Nyonya Amat Jais yang bernama MUJI HARJONO (Ayah Pemohon), FABIANUS MUDJIDADI, JFR. MUJIKATAM, kesemuanya telah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 789/Pdt P/2024/PN Smm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meninggalnya Ny. Amat Jais, Saksi ada di tempat, karena memang Saksi yang merawat di masa hidupnya;
- Bahwa Ny. Amat Jais dimakamkan di Tambakrejo, Sariharjo, Ngaglik, Sleman;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus akta kematian Nenek Pemohon yang bernama Nyonya Amat Jais karena mengalami keterlambatan guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon;
- Bahwa semua ahli waris, yaitu saudara-saudara dari Pemohon semua mengetahui permohonan Pemohon, dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **LIDWINA BETTI PURBASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan orangtua Pemohon, yaitu Ayahnya adalah Alm. MUJI HARJONO, sedangkan Ibunya adalah Almh. Ny. SUDIPAWIRO;
- Bahwa Saksi mengetahui nenek Pemohon yang bernama Nyonya Amat Jais. Untuk nama asli atau nama kecilnya, Saksi tidak tahu. Tahunya ya itu namanya, NY. AMAT JAIS sama seperti nama kakek Pemohon yaitu AMAT JAIS. Nenek Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Alm. MUJI HARJONO, Alm. FABIANUS MUDJIDADI, dan Alm. JFR. MUJIKATAM;
- Bahwa anak dari Alm. AMAT JAIS dengan Almh. NY. AMAT JAIS, juga mempunyai keturunan yaitu Alm. MUJI HARJONO telah menikah dengan Almh. NY. SUDIPAWIRO, dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu LUCIA HARUNTI, HARDIYONO, dan ANASTASIA HARTINI. Kemudian, Alm. FABIANUS MUDJIDADI telah menikah dengan Almh. SARIYEM, dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu ROSWITA KURNIAWATI dan RONI KURNIAWAN. Kemudian oleh karena Almh. SARIYEM meninggal lebih dulu, Alm. FABIANUS MUDJIDADI menikah lagi dengan AGNES SUPARMIATI, dan mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu ROSA KURNIATI. Sedangkan Alm. JFR. MUJIKATAM telah menikah dengan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 789/Pdt P/2024/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONDIYAH NINGSIH, dan mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu M. KAROLINA PERDANA WINATA;

- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Tambakrejo, RT. 004, RW. 012, Kelurahan/Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Nyonya Amat Jais telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1979, di Tambakrejo, RT 004/ RW 012, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa anak-anak Nyonya Amat Jais yang bernama MUJI HARJONO (Ayah Pemohon), FABIANUS MUDJIDADI, JFR. MUJIKATAM, kesemuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Ny. Amat Jais meninggal dunia, Saksi tidak ada disana karena saat itu Saksi belum lahir, Saksi hanya mengetahui dari cerita keluarga saja;
- Bahwa Ny. Amat Jais dimakamkan di Tambakrejo, Sariharjo, Ngaglik, Sleman;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus akta kematian Nenek Pemohon yang bernama Nyonya Amat Jais karena mengalami keterlambatan guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon;
- Bahwa semua ahli waris, yaitu saudara-saudara dari Pemohon semua mengetahui permohonan Pemohon, dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Saksi MARTINA SUMINI dan Saksi LIDWINA BETTI PURBASARI;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 789/Pdt P/2024/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan Saksi-saksi bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Lucia Harunti, bukti P-8 yaitu Silsilah Keluarga Almarhum Tuan Amat Jais dan Almarhumah Nyonya Amat Jais, dan bukti P-4 yaitu Surat Pernyataan Keterangan Warisan, dari bukti-bukti tersebut di atas menunjukkan bahwa Pemohon Lucia Harunti adalah benar merupakan salah satu dari 7 (tujuh) orang cucu yang dimiliki almarhumah Nyonya Amat Jais, hal mana didukung dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Lucia Harunti adalah cucu dari almarhumah Nyonya Amat Jais. Ketiga orang anak Nyonya Amat Jais yang bernama MUJI HARJONO (Ayah Pemohon), FABIANUS MUDJIDADI, JFR. MUJIKATAM, kesemuanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Pemerintah Kalurahan Sariharjo Nomor: 474/128/S/VIII/2024, bukti P-6 berupa Formulir Pelaporan Kematian kepada Pemerintah Kalurahan Sariharjo, bukti P-7 berupa Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2024, bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 038/S/VIII/2024 dan bukti P-9 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 6 Juni 2024 serta keterangan dua orang saksi yang menerangkan nama Nenek Pemohon adalah almarhumah Nyonya Amat Jais yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1979, di Tambakrejo, RT 004/ RW 012, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa kematian almarhumah Nyonya Amat Jais belum dilaporkan oleh pihak keluarganya atau oleh Ketua Rukun Tetangga tempat tinggal almarhumah Nyonya Amat Jais kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan pelaporannya sudah melewati waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga kematiannya belum bisa dicatat dan didaftar oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan belum dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut tidak ada maksud yang tidak baik atau tidak benar terkait dengan permohonan Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Pemohon untuk mengurus penerbitan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian almarhumah Nyonya Amat Jais, dan tidak ada pihak yang dirugikan sehubungan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan *a quo* cukup beralasan oleh karena telah didukung dengan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta Saksi-saksi yang telah diajukan ke persidangan, dengan demikian petitum Nomor 2 (dua) berkaitan dengan permohonan Pemohon agar: "Menetapkan bahwa di Sleman tanggal 09 Juni 1979 telah meninggal dunia seorang bernama Almarhumah Nyonya AMAT JAIS sesuai dengan Surat Keterangan nomor 474/128/S/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa/ Kelurahan Sariharjo, Kabupaten Sleman" kiranya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum yang ke-3 (tiga) yang berbunyi: "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini"; kiranya akan dipertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (2), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa pencatatan kependudukan dalam register kependudukan dan penerbitan kutipan akta kependudukan merupakan salah satu urusan administrasi kependudukan yang merupakan hak seluruh Warga Negara Indonesia dan/atau penduduk Indonesia seperti Pemohon dan keluarganya, termasuk dalam hal ini pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian yang harus dilakukan oleh Pejabat Instansi Pelaksana terhadap siapa pun warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia, oleh karenanya petitum Nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil maupun pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum Nomor 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 789/Pdt P/2024/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan, yang sifatnya *volunteer* sehingga petitum Nomor 4 (empat) permohonan Pemohon yang menyatakan agar “*Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon*” beralasan untuk dikabulkan yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan *a quo*;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 juncto Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi; Perma tentang Persidangan secara elektronik, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Sleman tanggal 09 Juni 1979 telah meninggal dunia seorang bernama Almarhumah Nyonya AMAT JAIS sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 474/128/S/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa/ Kelurahan Sariharjo, Kabupaten Sleman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh Cahyono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 789/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 23 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Asari Maarif, A.md., S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan Penetapan tersebut

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 789/Pdt P/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asari Maarif, A.Md.,S.H.,M.H.

Cahyono, S.H., M.H.

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00+

J U M L A H

Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)